

PESERTA DIDIK BARU

2024

PERGUB JATENG NO. 12, BD 2024/NO. 12, 24 HLM.

PERGUB TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru yang objektif, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, serta untuk menyelenggarakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 maka perlu ditetapkannya Peraturan Gubernur.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010, PERMENDIKBUD No. 1 Tahun 2021, PERDA JATENG No.1 Tahun 2019.
- Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMA, SMK, dan SLB di daerah Jawa Tengah untuk menjamin agar terlaksana secara objektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminasi, dan berkeadilan. Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru, Pelaporan, Pengendalian, Pengawasan, Pengaduan, Informasi, Larangan, dan Sanksi Administratif.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2024.
- Peraturan Gubernur ini mencabut Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023
- Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.